




STANDARD OPERATING PROCEDURE

Kontrak Pelaksanaan Pengabdian

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI	DOKUMEN Kontrak Pelaksanaan Pengabdian	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Kontrak Pelaksanaan Pengabdian		

1. TUJUAN.

Standard Operating Procedure ini mengatur tentang mekanisme Kontrak Pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan seni yang lebih modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Tingkat Penyempurnaan .

2. RUANG LINGKUP.

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta mahasiswa di semua konsentrasi keilmuan di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kontrak pengabdian.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi

4. DEFINISI.

Mekanisme standar pembahasan Kontrak Pengabdian adalah salah satu upaya pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi dan /atau seni.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Kontrak Pengabdian, suatu proses bentuk penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Pembahasan Kontrak Pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim pelaksanaan pembahasan Kontrak Pengabdian, terlebih dahulu merancang program bentuk Format Kontrak Pengabdian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan.
2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan Kontrak Pengabdian.

3. Tim pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, melakukan perbaikan-perbaikan Format Hasil Evaluasi Kontrak Pengabdian.
 4. Tim Pelaksanaan seminar pembahasan Kontrak Pengabdian, mengajukan pengesahan Kontrak Pengabdian kepada Rektor, setelah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 5. Tim Pelaksanaan Kontrak Pengabdian, setelah mendapat pengesahan Rektor ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Kontrak Pengabdian, melaksanakan langkah langkah perbaikan, pengembangan sesuai Bentuk Kontrak Pengabdian yang telah disetujui Rektor;
 2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, membuat kemajuan tindak lanjut hasil pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
 3. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian membuat (mengisi) draf laporan awal;
 4. Tim Pembahasan Kontrak Pengabdian membuat (mengisi) laporan akhir;
 5. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, mempresentasikan tindak lanjut hasil penelitian internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
 6. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pembahasan Kontrak Pengabdian Internal.
- d. Pengendalian.
- Tim Pembahasan Kontrak Pengabdian, menyerahkan Berkas Format Pembahasan Kontrak Pengabdian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Pembahasan Kontrak Pengabdian dan Hasil Publikasi Ilmiah Kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.
- e. Penyempurnaan.
1. Peneliti yang sudah mendapat pengumuman lolos seleksi dipanggil untuk menandatangani kontrak pengabdian;
 2. Peneliti menyampaikan proposal lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM Universitas;
 3. Ketua LPPM melakukan penandatanganan kontrak dengan SIMLITABMAS melalui Kopertis;
 4. Ketua LPPM memanggil peserta penelitian untuk menandatangani kontrak antara peneliti dan LPPM Universitas;
 5. Peserta pengabdian (pengabdi) melaporkan kemajuan kepada LPPM Universitas dan SIMLITABMAS;
 6. Pencairan dana pengabdian sesuai kontrak;
 7. LPPM memberitahukan kepada peneliti tentang masa kontrak pengabdian;
 8. Peneliti melaporkan hasil pengabdian dan mencairkan dana penelitian tahap II (100%);
 9. Peneliti menseminarkan hasil pengabdian di lingkungan Universitas melalui LPPM Universitas;

10. LPPM bekerjasama dengan peneliti untuk mempublikasikan hasil pengabdian.

6. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.

- a. Undangan bagi peneliti yang lolos Kontrak Pengabdian berdasarkan hasil penilaian dari *reviewer*;
- b. Penyampaiaan Kontrak Pengabdian lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM Universitas;
- c. Penandatanganan kontrak Ketua LPPM Universitas dengan SIMLITABMAS di Kopertis;
- d. Penandatanganan kontrak antara Peneliti dengan Ketua LPPM Universitas;
- e. Laporan kemajuan Pengabdian oleh peneliti kepada Ketua LPPM Universitas dan SIMLITABMAS;
- f. Pencairan dana pengabdian sesuai dengan kontrak;
- g. Pemberitahuan kepada peneliti tentang masa kontrak pengabdian;
- h. Laporan Hasil Penelitian dan pencairan dana penelitian sesuai kontrak;
- i. Peneliti harus menseminasikan hasil penelitian di lingkungan Universitas melalui LPPM;
- j. LPPM bekerja sama dengan peneliti untuk Publikasi hasil pengabdian;

7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.